

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING

2.1 Latar Belakang Human Trafficking di Thailand

Dampak globalisasi yang begitu pesat memberikan efek yang begitu mendalam bagi suatu Negara. Perkembangan berbagai macam industri didunia saat ini dapat dilihat begitu besar yang memilih tujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu Negara. Hal ini merupakan pencerminan dari adanya globalisasi. Globalisasi adalah penyatuan internasional secara individu – individu dengan jaringan – jaringan informasi serta institusi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam pada takaran yang belum pernah dialami selama sejarah dunia sebelumnya. Dengan kata lain, globalisasi merupakan sesuatu hal baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru.²⁰

Adanya globalisasi merupakan suatu system yang dapat memudahkan berbagai macam Negara didunia ini dapat saling berkoneksi dengan mudah dan terjangkau. Beberapa dampak yang menimbulkan oleh adanya globalisasi dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Secara sepintas ada 2 faktor penggerak globalisasi menurut Spilane (2003) yaitu pertama adalah pergeseran dan pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah ke pembangunan yang dipimpin oleh pasar dan kedua adalah

²⁰Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Airlangga

kemajuan dibidang teknologi yang memudahkan koordinasi produksi dan pemasaran pada tingkat global.²¹

Dari kedua factor tersebut ada yang lebih berperan dalam proses mempercepat proses globalisasi adalah kemajuan dalam teknologi, terutama teknologi informasi, produksi, dan transportasi dengan kemajuan yang terjadi akibat hal – hal tersebut menyebabkan semakin mudahnya dan murahannya aliran barang, jasa, pengetahuan, dan SDM dari suatu Negara ke Negara lain menjadi tercampur dan terintegrasinya Negara-negara dan penduduk dunia. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perdangan manusia dibelahan dunia. Menurut Siegrid Tautz, Angela Bahr dan Sonja Wolthe, penyebab maraknya kasus perdagangan orang dikarenakan ketika perbatasan Timur dengan Barat pasca Perang Dingin terbuka dan globalisasi ekonomi makin meningkat yang menyebabkan kasus perdagangan orang dan eksploitasi anak meningkat luar biasa di Asia dan Afrika.²²

Perdagangan manusia menurut definisi pasal 3 Protokol PBB adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk – bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan maupun memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.²³

²¹Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Airlangga, p. 202

²² Suyanto, Bagong. 2012. *Anak Perempuan yang Dilacurkan*, Grha Ilmu, Jogjakarta.

²³ Zulkarnaen, Sander Diki, 2012. “waspada bahaya perdagangan orang (trafficking) dan penyelundupan manusia (smuggling)”, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada 10 April 2015

Adanya perdagangan manusia ini telah marak terjadi diberbagai Negara, khususnya Negara berkembang yakni Thailand dimana negara tersebut masih berkembang di Asia Tenggara yang memiliki tingkat perdagangan manusia yang tinggi. Dalam hal ini, *human trafficking* yang terjadi di Thailand merupakan suatu kejadian yang sangat krusial. Karena *human trafficking* di Thailand semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga memberikan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap kasus ini. Korban perdagangan manusia di Thailand kebanyakan adalah perempuan dan anak – anak. Perdagangan manusia di Thailand dipaksa untuk menjadi buruh dengan upah yang rendah, 57 % pekerja yang ada di Thailand merupakan korban dari perdagangan manusia.²⁴

Perdagangan manusia memberikan efek yang negative terhadap kehidupan sosial, terutama sosial para korban. Perdagangan manusia di Thailand yang semakin meningkat dalam kurun waktu terakhir ini memberikan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap kasus ini dan Thailand memiliki cara sendiri untuk menghindari adanya peningkatan perdagangan manusia.

Meningkatnya perekonomian Thailand dapat dilihat dari perkembangan sektor industri pariwisatanya yang merupakan industri utama di Thailand. Selain industri pariwisata, Thailand juga maju akan industri pertaniannya dan industri perikanan. Peningkatan ketiga industri ini memberikan dampak yang negatif karena menimbulkan adanya perdagangan manusia yang disuruh kerja paksa dengan menjadi buruh paksa dan pekerja seks komersial dalam *sex tourism* di Thailand.

²⁴U.S Department of State Trafficking in Persons Report, 2011, <http://www.humantrafficking.org>, diakses 10 April 2015

Thailand menjadi negara asal, negara transit, dan negara tujuan korban perdagangan manusia terbesar yang berasal dari berbagai negara.²⁵Thailand merupakan pusat eksploitasi seksual dan tenaga kerja di Wilayah Sub Mekong Besar. Jadi perdagangan manusia yang terjadi juga melibatkan negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Thailand seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja. Di saat yang bersamaan Thailand juga merupakan salah satu negara dengan arus migrasi terbesar terutama di Wilayah Sub Mekong.²⁶

Sebagai negara transit perdagangan manusia, Thailand menjadi penadah korban hasil perdagangan yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Selatan. Umumnya Thailand juga mengirim korban perdagangan manusia ke negara lain seperti Jepang sebagai tujuan prioritas²⁷ Belanda, Jerman, Australia via Malaysia, Hongkong, India, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah dengan tujuan untuk bisnis seks luar negeri.²⁸ Sejak tahun 1990, peran Thailand memang tidak dapat dilepaskan dari bisnis perdagangan manusia²⁹ Berikut rute perdagangan manusia ke Thailand dan keluar Thailand:

²⁵Factbook on Global Sexual Exploitation, 2012, <<http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm>>, diakses pada 9 Februari 2015.

²⁶ECPAT, *Stop Sex Trafficking on Children and Young People*, 2012 <<http://ecpat.net/F1/Publications/Trafficking/Factsheet Thailand.pdf>>, diakses pada 9 Februari 2015.

²⁷W. Roujanavong, *Human Trafficking : A Challenge to Thailand and the World Community*, dalam 150th Internasional Senior Seminar Visiting Experts' papers, 2012, Thailand.

²⁸UNIAP, *SIREN Human Trafficking Data sheet Phase III*, 2008, <http://www.no-trafficking.org/reports_docs/thailand/datasheet thailand oct2008>, diakses pada 9 Februari 2015.

²⁹Factbook on Global Sexual Exploitation, 2012, <<http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm>>, diakses pada 9 Februari 2015.

Gambar 1 Peta Rute Perdagangan Manusia Masuk dan Keluar



Prostitusi yang menjadi akar utama kegiatan *human trafficking* di Thailand pada dasarnya merupakan kegiatan illegal menurut pemerintah yang dilegalkan dengan sendirinya oleh masyarakat karena menjadi sumber mata pencaharian kelompok – kelompok tertentu. Kegiatan ini menjamur dan makin variatif. *Human trafficking* merupakan bukti variasi yang ada.³¹

Kegiatan prostitusi ini lebih dikenal dengan sebutan “profesi tertua” yang merupakan salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan bagi mereka yang mengelolanya atau yang mengambil keuntungan darinya. Sejak krisis ekonomi yang melanda dunia, khususnya kawasan Asia pada tahun 1997, Thailand menjadi pusat prostusi didunia. Sejak jatuhnya sektor keuangan yang melanda perekonomian Thailand, semakin banyak para korban yang terjerumus ke dunia

³⁰UNIAP, *SIREN Human Trafficking Data sheet Phase III*, 2008, <http://www.no-trafficking.org/reports_docs/thailand/datasheet_thailand_oct2008>. diakses pada 9 Februari 2015.

³¹ ILO in Focus Programme on Child Labour, <http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/themes/trafficking/>, diakses 9 Februari 2015

usaha prostitusi. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Ngarpit Satsanguan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok Thailand “semakin banyak pelajar yang terjerumus kedalam bisnis tersebut karena adanya penghasilan menarik dan karena adanya tuntutan ekonomi dalam keluarga” Ngarpit mengatakan bahwa seorang pelacur yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus dibayar lebih tinggi oleh pelanggannya yang umunya politisi atau pengusaha.³²

Selain dipekerjakan dalam prostitusi, korban perdagangan manusia yang terjadi di Thailand juga dipekerjakan sebagai buruh dengan bayaran rendah. Umumnya yang menjadi korban adalah penduduk dari negara yang berbatasan dengan Thailand. Pada tahun 2010, 23% penduduk Kamboja yang merupakan korban perdagangan manusia dideportasi oleh Pemerintah Thailand di perbatasan Poipet. Berdasarkan salah satu studi dari *UNIAP (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking)* mencatat bahwa setiap tahunnya Pemerintah Thailand melakukan deportasi terhadap lebih dari 23.000 penduduk Kamboja yang menjadi korban perdagangan manusia. Di saat yang sama 57% pekerja migran Myanmar mengalami kekerasan di sektor perikanan.³³

³² Child trafficking and pornography act in Thailand, dalam <http://www.irishstatutebook.ie/ZZA22Y1998.html>, diakses pada 9 Februari 2015

³³ Anti Labor Trafficking, *Thailand Tier 2 Watch List*, dalam <http://anti-labor-trafficking.org/component/content/article/17-News/143-THAILAND-%28Tier-2-Watch-List%29.html>, 2012, diakses pada 9 Februari 2015

2.1.1 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya *Human Trafficking* di Thailand

Human Trafficking terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia adalah :

a. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama dalam proses perdagangan manusia. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa uang menjadi motivasi utama munculnya bisnis perdagangan manusia yang terus berjalan. Jahic mengatakan faktor ekonomi berperan secara timbal balik dengan informasi demografi di suatu wilayah yang berguna dalam proses rekrutmen.³⁴

Terdapat beberapa faktor dalam perekonomian yang mempengaruhi muncul dan berjalannya bisnis perdagangan manusia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kemiskinan dan pengangguran; migrasi sebagai strategi untuk bertahan hidup.

Kemiskinan adalah penyebab terbesar terjadinya perdagangan manusia dalam sistem internasional.³⁵ Pada banyak kasus, Anak-anak dari keluarga tidak mampu juga menjadi salah satu sumber penawaran bagi pelaku perdagangan manusia. Hughes berpendapat ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan keamanan, menekan, dan mengontrol aktivitas perdagangan manusia memperburuk masalah.³⁶

³⁴Jahic, 2009, dalam Rahman, 56.

³⁵Majeed A. Rahman, 2011. *Human Trafficking in the Era of Globalization: The Case of Trafficking in the Global Market Economy*, (Vol. 2, No. 1, 2011), 65.

³⁶De Haas, 2008 dalam Kenneth Bohl, 2010, 31.

Korban direkrut dari negara yang kurang berkembang dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik di tengah ketidakpastian perekonomian dan tekanan politik.³⁷

Krisis ekonomi global juga akan berimbas pada perekonomian negara berkembang yang memilih mengurangi tenaga kerja sehingga menghasilkan jumlah pengangguran yang masif.³⁸ Himpitan situasi yang terjadi akibat kemiskinan akan menyebabkan masyarakat di wilayah tersebut bersedia melakukan pekerjaan apapun bahkan pergi dari wilayahnya.

Disinilah migrasi kemudian muncul sebagai strategi untuk bertahan hidup. Bagaimanapun aktivitas perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari arus migrasi yang terjadi dalam kawasan nasional maupun internasional. Kemiskinan yang menyebabkan pengangguran masif, tidak memberikan banyak pilihan bagi masyarakat di suatu negara atau wilayah.³⁹ Pencarian akan mata pencarian atau pekerjaan tidak hanya kegiatan untuk mencari gaji, tetapi juga sebagai institusi sosial, hubungan antar rumah tangga, dan mekanis dari akses pasar sumber daya melalui lingkaran kehidupan yang jauh lebih baik dari wilayah sebelumnya.⁴⁰

Keinginan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam segi ekonomi, sosial, politik, dan ekonomi akan selalu mempengaruhi

³⁷*Ibid*, 59

³⁸*Ibid*, 64

³⁹*Ibid*, 48

⁴⁰De Haas, 2008 dalam Kenneth Bohl, 2010, 31.

terjadinya migrasi. Tetapi strategi bertahan hidup melalui migrasi selalu berimplikasi akan kekagetan sosial secara eksternal maupun internal.⁴¹

Keluar masuknya arus migrasi di suatu negara, menjadi penawaran atas permintaan akan komoditas ilegal dalam perdagangan manusia. Kurangnya pengetahuan akan negara atau tempat tujuan menjadi kelemahan calon korban sehingga mudah diperdaya oleh pelaku perdagangan manusia yang menawarkan janji-janji materi dan penghidupan yang layak. Perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan arus migrasi adalah satu mata rantai yang selalu terhubung satu dengan yang lain.


Secara ekonomi juga terdapat penjelasan tersendiri mengapa sekelompok orang lebih memilih migrasi ke wilayah lain daripada menetap di wilayah asalnya. Pada sisi penawaran dalam perdagangan manusia dari ke Thailand yang berperan paling utama adalah kondisi perekonomian negara. Perbedaan pendapatan yang mencolok antara Thailand dan negara-negara tetangganya menjadi pendorong kuat terjadinya arus migrasi. Keinginan terbesar dari proses migrasi tersebut adalah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di Thailand.⁴² Toman Mahmoud berpendapat bahwa perdagangan manusia merupakan efek samping yang tidak dapat dihindari dalam migrasi yang disebabkan oleh

⁴¹*Ibid*

⁴²International Organization for Migration Thailand (IOM Thailand), *Migration for Development in Thailand: Overview and Tools for Policymaker*, Thailand Migration Report 2011, <<http://www.un.or.th/documents/tmr-2011.pdf>>, Diakses pada 9 Februari 2015

perbedaan pendapatan antar wilayah namun dalam wilayah perbatasan yang berdekatan.⁴³

Gambar 3 Peta Rute Perdagangan Manusia di Thailand⁴⁴



Dari segi perekonomian jika dibandingkan dengan negara sekitarnya Thailand memang memiliki perbedaan kondisi yang signifikan. Dengan pendapatan yang cenderung lebih tinggi daripada Myanmar dan negara-negara tetangga lainnya, Thailand mengalami perkembangan di berbagai bidang. Perkembangan ini sekaligus memperlebar sisi permintaan dalam perdagangan manusia. Semakin mudahnya dan banyak individu berpindah tempat melalui arus migrasi

⁴³Toman Omar Mahmoud and Christoph Trebesch. *The Economic Drivers of Human Trafficking: Micro-Evidence from Five Eastern Europe Countries*. [pdf], 2009, dalam <http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/the-economic-drivers-of-human-trafficking-micro-evidence-from-five-eastern-european-countries/kap1480.pdf>, 6, diakses pada 9 Februari 2015.

⁴⁴International Organization for Migration Thailand (IOM Thailand), *Migration for Development in Thailand: Overview and Tools for Policymaker*, Thailand Migration Report 2011, <http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/managing_return_migration_042108/presentations_speeches/iom_geneva_trafcord.pdf>, Diakses pada 9 Februari 2015

maka semakin besar pula resiko perdagangan manusia yang harus dihadapi.

Tabel 2: Perbandingan Pendapatan Per Kapita Thailand dengan Negara-negara Asal Sumber Perdagangan Manusia⁴⁵

Negara	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Thailand	9,200	8,000	8,400	8,100	8,700	9,500
Laos	2,100	2,000	2,100	2,300	2,500	2,700
Myanmar	1,800	1,900	1,200	1,100	1,400	1,300
Kamboja	2,700	1,900	2,000	2,000	2,100	2,200

Tabel 3 Perbandingan Tingkat Pengangguran Thailand dengan Negara-negara Asal Sumber Perdagangan Manusia⁴⁶

Negara	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Thailand	2.1	1.4	1.4	1.5	1.2	0.7
Laos	-	-	-	2,5	-	-
Myanmar	10.2	5.2	9.5	4.9	5.7	5.5
Kamboja	-	3.5	-	-	-	-

⁴⁵Index Mundi, *GDP Comparison*, <<http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=bm&l=en>>, 2013, diakses pada 9 Februari 2015

⁴⁶Index Mundi, *GDP Comparison*, <<http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=74&c=cb&l=en>>, diakses pada 9 Februari 2015

Dapat dilihat dari data yang ada bahwa Thailand memang merupakan 'primadona' di antara negara-negara tetangganya. Dengan jarak perkembangan yang jauh, maka dapat dipastikan bahwa alasan ekonomi menjadi pendorong pergerakan arus migrasi yang masif dari negara-negara sekitar ke Thailand.

b. Kebudayaan

Korban perdagangan manusia harus beradaptasi dengan kebudayaan baru jika ke negara asing. Tetapi ada pula budaya yang justru mendukung dan memungkinkan terjadinya perbudakan dan perkawinan paksa yang berujung pada perdagangan manusia. Kebudayaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, namun umumnya kebudayaan tersebut dihubungkan dengan ritual keagamaan dan keyakinan masyarakat setempat. Sedangkan kondisi internal dan konflik membentuk kondisi sosial dalam masyarakat. Pelaku perdagangan manusia akan dapat dengan mudah memperdaya para calon korban yang terjebak di tengah wilayah konflik dengan janji akan dibawa ke tempat yang lebih aman dan menyediakan lapangan pekerjaan. Rendahnya keterampilan kecakapan kerja juga memudahkan para pelaku untuk membujuk korbannya.⁴⁷

Marjorie Muecke mengatakan perkembangan perdagangan manusia saat ini juga dipengaruhi oleh praktek sejarah. Praktek penjualan perempuan dapat ditemukan dengan mudah di Wilayah Asia

⁴⁷Majeed A. Rahman, 2011. *Human Trafficking in the Era of Globalization: The Case of Trafficking in the Global Market Economy*, (Vol. 2, No. 1, 2011), 63.

Tenggara. Hal tersebut pada akhirnya menjadi kebiasaan yang dipraktikkan oleh orang dewasa yang didominasi kaum lelaki untuk menjual anggota keluarganya, khususnya anak perempuan demi tujuan ekonomi.⁴⁸

Berdasarkan sejarah Thailand, praktek pemberian manusia sebagai penghargaan atau komoditas perdagangan telah berlangsung sejak lama. Pada Periode Ayutthaya dari tahun 1351 sampai 1767 terdapat Sistem Sakdina yang mengizinkan praktek sosial dengan memberikan perempuan sebagai penghargaan untuk prestasi di bidang militer atau dijadikan sebagai selir untuk laki-laki kalangan atas.⁴⁹ Munculnya prostitusi juga didukung oleh kebudayaan Thailand yang cenderung berpihak pada kaum lelaki.⁵⁰

Di Thailand masalah perdagangan manusia khususnya perempuan muda untuk prostitusi telah berlangsung lama dan bahkan skalanya melebihi wilayah lain seperti Kamboja dan Myanmar.⁵¹ Di bagian utara Thailand contohnya, Muecke menulis tentang *cultural continuity of prostitution* dimana "Pendapatan secara ekonomi dari prostitusi kontemporer membuat perempuan muda tidak hanya menguntungkan

⁴⁸Annuska Derks. *Trafficking of Cambodian Women and Children to Thailand*[.pdf], IOM & Centre for Advanced Study.[pdf], 1997, dalam <http://www.notrafficking.org/content/pdf/annuska%20derks%20trafficking%20of%20cambodian%20w%20to%20thailand.pdf>, diakses pada 9 Februari 2015.

⁴⁹Melissa. *Disposable People: Thailand Part 1*, 2009, dalam <http://stoptraffickfashion.com/trafficking-news-information/disposable-people-thailand-part-1/>, diakses pada 9 Februari 2015

⁵⁰Melissa, *Loc. Cit.*

⁵¹Annuska Derks. *Trafficking of Cambodian Women and Children to Thailand*[.pdf], IOM & Centre for Advanced Study.[pdf], 1997, dalam <http://www.notrafficking.org/content/pdf/annuska%20derks%20trafficking%20of%20cambodian%20w%20to%20thailand.pdf>, diakses pada 9 Februari 2015.

pelaku perdagangan manusia sebagai pengontrol prostitusi”.Jika dilihat dari perspektif budaya, hal tersebut dilakukan untuk memberikan nafkah bagi keluarga, desa asalnya, dan institusi dasar sebagai tanggungjawab sosial perempuan dalam masyarakat.⁵²

Wilayah utara Thailand merupakan salah satu wilayah penyumbang komoditas manusia dalam perdagangan dari Thailand sekaligus menjadi jalur masuk perdagangan manusia ke Thailand.Terdapat beberapa alasan kultural dibalik hal tersebut.Kurangnya pemanfaatan lahan di wilayah utara menyebabkan kemiskinan sehingga para orangtua memandang anak-anaknya sebagai komoditas perdagangan.Seiring dengan berjalannya waktu, penjualan anak semakin dapat diterima, walaupun tidak terlalu disukai.Pada zaman dahulu anak-anak dijual untuk dijadikan sebagai pelayan di keluarga-keluarga kaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵³

c. Globalisasi

Perkembangan berbagai macam industri di dunia saat ini dapat dilihat begitu besar yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian disuatu negara.Hal ini merupakan pencerminan dari adanya globalisasi yang sekarang menyerang di beberapa negara. Globalisasi adalah penyatuan internasional secara individu – individu dengan jaringan – jaringan informasi serta institusi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam pada takaran yang belum

⁵²*Ibid*

⁵³*Melissa, Loc. Cit.*

pernah dialami selama sejarah dunia sebelumnya, dan dengan kata lain globalisasi merupakan sesuatu hal baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru.⁵⁴ Globalisasi yang semakin meluas jangkauannya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari.

Adanya globalisasi merupakan suatu system yang memudahkan berbagai macam negara di dunia ini dapat saling berkoneksi dengan mudah dan terjangkau. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh adanya globalisasi dapat berupa dampak positif dan negatif. Dampak globalisasi ini pun jika dimanfaatkan dengan baik dapat membuat negara semakin maju dan berkembang pesat, dengan pertukaran informasi yang cepat, memanfaatkan bidang ekonomi yang baik seperti memanfaatkan sumber daya alam, serta dengan percepatan peningkatan pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia yang baik.⁵⁵

Dampak globalisasi yang positif dapat dilihat dengan adanya perdagangan bebas (*free trade*) yang memudahkan kerjasama dan jalannya pasar perdagangan dunia yang dimonitori oleh WTO. Hal ini dapat memberikan perkembangan yang pesat terhadap suatu negara. Meskipun globalisasi mempunyai dampak positif, tidak berarti globalisasi tidak memiliki dampak negative. Ada beberapa dampak negative menurut Joseph E. Stiglitz yaitu : Pertama, globalisasi hanya menguntungkan industry maju sehingga cenderung tidak adil. Kedua, globalisasi mendahulukan nilai – nilai kebendaan diatas nilai – nilai

⁵⁴Deliarinov. *Ekonomi Politik*, 2006, Jakarta : Airlangga

⁵⁵Adang Daradjatun, “Kesiapan Masyarakat (Wisudawan) Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi”, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol.9 No. 2 Tahun 2008.

seperti sosial, lingkungan dan kehidupan. Ketiga, globalisasi telah mencabut sebagian besar kedaulatan negara berkembang termasuk keputusan strategis yang dimiliki oleh masyarakat. Keempat, klaim bahwa setiap orang akan mendapatkan keuntungan dari globalisasi itu tidak terbukti. Kelima, system ekonomi yang dipaksakan dari luar cenderung merusak system yang sudah ada dan menimbulkan salah kebijakan.⁵⁶Dampak negatif inilah yang menimbulkan berbagai penyimpangan – penyimpangan terhadap globalisasi seperti eksploitasi sumber daya alam, penyelundupan, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia.

2.1.2 Bentuk – Bentuk *Human Trafficking* di Thailand

Secara teoritis dan praktis, perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuknya yang bersifat eksploitatif maupun pelanggaran hak asasi manusia, baik pada saat proses, cara maupun tujuan. Hasil lokakarya internasional tentang Migrasi Internasional dan Perdagangan Perempuan di Thailand pada bulan oktober 1994 yang diselenggarakan oleh *Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW)* merumuskan beberapa bentuk perdagangan perempuan berdasarkan tujuannya, yang antara lain sebagai berikut :⁵⁷

Pertama, perdagangan perempuan untuk kerja seks. Dimana mereka diperdagangkan untuk menjual dirinya dengan pertukaran hubungan seksual

⁵⁶Ibid, Daradjatun, 2008-855.

⁵⁷Nur Iman Subono, *Jurnal Perempuan: Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta Selatan hal 23.

dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Kedua, perdagangan perempuan untuk kerja domestik. Dimana mereka diperdagangkan untuk dieksploitasi tenaganya untuk menjadi buruh migran seperti pembantu rumah tangga, buruh pabrik, serta pelayan restoran tentunya dengan bayaran yang sangat minim. Ketiga, perdagangan perempuan untuk perkawinan. Dimana beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks. Keempat, perdagangan perempuan untuk kerja paksa. Dimana bentuk-bentuk pemaksaan dan penipuan digunakan untuk menahan seorang pekerja, dengan kondisi kerja yang dibawah standar. Keempat, perdagangan perempuan untuk mengemis,

Berbagai bentuk *trafficking* yang banyak terjadi di Thailand terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang disinyalir memiliki tujuan yang tersembunyi untuk terjadinya aktifitas *trafficking* yaitu:

1. Buruh Migran

Pada saat sekarang ini, mayoritas masyarakat yang memiliki kecenderungan bermigrasi untuk bekerja menjadi nelayan, pembantu rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik dan perkebunan serta bekerja pada industri hiburan atau pekerja seks. Buruh migran biasanya dieksploitasi sepanjang proses migrasi mulai dari perekrutan sampai pemberangkatan, selama bekerja dan sampai kembali ke tempat asal. *Trafficking* terjadi pada sektor pekerja buruh migran,

karena seringkali perekrutan tenaga kerjanya dilakukan melalui jalur ilegal. Banyak dari bentuk-bentuk eksploitasi yang terjadi mengakibatkan buruh migran yang direkrut atas kemauannya sendiri menjadi korban *trafficking*.

Thailand merupakan salah satu tujuan untuk mencari pekerjaan karena dianggap sebagai negara yang memiliki stabilitas ekonomi yang baik. Hal ini merupakan salah satu faktor mengapa banyak orang yang ingin bermigrasi di Thailand. Namun untuk bermigrasi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena banyaknya aturan yang harus dipatuhi. Keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih layak membuat orang-orang dari negara tetangga berdatangan untuk menjadi tenaga kerja di Thailand, salah satunya dengan menjadi buruh migran. Mereka bekerja di pabrik-pabrik dan dibayar dengan upah yang sangat rendah bahkan tidak jarang upah yang seharusnya mereka dapat tidak dilunasi segera sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

2. Pekerja Sex

Sebagai negara yang memiliki ekonomi yang baik, Thailand juga tidak terlepas dari berkembangnya industri hiburan. Untuk menjalankan industri hiburan ini, maka diperlukan wanita sebagai daya tarik. Korban *trafficking* yang menjadi pekerja sex adalah korban perekrutan dan penipuan. Mereka diiming-imingi pekerjaan yang layak namun pada akhirnya dipaksa bekerja untuk hiburan malam atau prostitusi. Kebanyakan mereka berasal dari negara tetangga yang

melibatkan negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Thailand seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja. Di saat yang bersamaan Thailand juga merupakan salah satu negara dengan arus migrasi terbesar terutama di Wilayah Sub Mekong.⁵⁸ Yang mana keadaan dalam negeri mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah yang diterima. Hal ini membuat mereka melirik negara tetangga, Thailand sebagai harapan hidup baru.

Pada awal-awal mereka akan diberikan obat-obat terlarang untuk dikonsumsi agar mereka tidak ingat dengan apa yang mereka lakukan. Banyak kasus yang terjadi ketika mereka sudah menjadi pekerja seks mereka akan sulit untuk keluar dari pekerjaannya itu karena terikat oleh mucikari. Bahkan banyak dari mereka yang terus melakukan pekerjaan ini namun tidak diberi upah.

3. *Mail Order Bride*

Salah satu bentuk *trafficking* adalah perkawinan. Bagi sebagian orang, bentuk ini kurang dapat diterima karena secara ideal orang menggambarkan perkawinan sebagai persatuan kasih antar dua manusia (laki-laki dan perempuan) dalam sebuah ikatan sakral. Seorang perempuan umumnya tidak bisa menolak ketika mereka dijodohkan oleh keluarganya untuk menikah. Hal ini membuat wanita rentan untuk menjadi korban trafficking berkedok pernikahan.

⁵⁸ECPAT, *Loc. Cit.*, 3.

Adanya pihak-pihak yang diuntungkan dalam perkawinan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan *women trafficking*. Ada dua metode yang dikembangkan dalam melihat pernikahan sebagai salah satu model *women trafficking*. Pertama, bila perkawinan tersebut merupakan salah satu cara penipuan, terutama untuk kemudian disalurkan dalam industri seks/prostitusi. Kedua, bila perkawinan tersebut dikomersialisasikan yang biasanya dilakukan dengan melalui proses perjudohan atau lebih dikenal dengan istilah *Mail Order Bride*. Oleh karena itu seringkali *women trafficking* melalui perkawinan disebut *trafficking bride*.

Pada masa kini, di banyak negara terdapat agen-agen yang menawarkan jasa untuk melakukan perjudohan terutama bagi pihak laki-laki. Agen tersebut dapat berbentuk institusi maupun perorangan, profesional maupun amatir, yang kemudian mempresentasikan dirinya sebagai perantara. Agen berjanji kepada sang wanita dan keluarganya bahwa mereka akan diperkenalkan dengan calon suami “baik-baik” yang sudah mapan. Begitupun sebaliknya, sang perempuan juga diperkenalkan sebagai wanita yang bisa diandalkan sebagai seorang istri.

2.1.3 Kelompok – kelompok yang rentan dalam *Human Trafficking* di Thailand

Sementara kerja paksa telah terdeteksi di berbagai industri, dan mempengaruhi pekerja didalam relasi kerja formal serta informal, kategori pekerja-pekerja tertentu lebih rentan dibandingkan lainnya. Beberapa pekerja akan sangat sulit untuk dijangkau, karena tempat kerjanya yang terisolir dan juga prinsip privasi rumah pribadi yang tidak boleh diganggu gugat. Pengawas ketenagakerjaan, sejalan dengan mandatnya dan cakupan system pengawasan, harus memperhatikan hal-hal khusus dari kelompok pekerja sebagai berikut:

- Pekerja yang merupakan bagian dari kelompok yang mengalami pola-pola diskriminasi terdokumentasi di tempat kerja, seperti pekerja masyarakat adat di Amerika Latin, Roma di Eropa atau Kasta-kasta dan Suku di Asia Selatan;
- Pekerja perempuan yang seringkali terdiskriminasi dan cenderung bekerja dalam sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap eksploitasi termasuk kerja paksa, seperti tekstil dan garmen atau kerja-kerja rumah tangga;
- Anak-anak tidak terlihat sebagai kategori pekerja semacam itu. Sebagai kelompok rentan, pekerja anak terdiri dari orang-orang muda yang melampaui usia minimum kerja dan dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang dapat diterima. Tidak satupun anak boleh bekerja dalam salah satu bentuk pekerjaan terburuk dalam pekerja anak, seperti yang didefinisikan dalam Konvensi ILO no. 182 atau dibawah usia minimum kerja menurut Konvensi ILO no. 138. Pengawas

ketenagakerjaan harus memahami kondisi-kondisi khusus pekerja anak serta bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang terkait erat dengan kerja paksa dan perdagangan manusia.

- Pekerja migran, khususnya mereka yang berada dalam status ireguler. Pekerja migran ireguler ditemukan di sektor konstruksi, pertanian, manufaktur dan sektor lainnya dimana mereka seringkali terpapar pada kondisi kerja yang lebih buruk dibandingkan pekerja lain.⁵⁹

Pada dasarnya, Perdagangan Manusia melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup, merdeka, dan bebas dari semua bentuk perbudakan. Perdagangan anak-anak merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan merusak hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Hilangnya jaringan dukungan keluarga dan masyarakat membuat korban perdagangan sangat rentan terhadap ancaman dan keinginan para pelaku perdagangan, dan dalam beberapa cara menimbulkan kerusakan pada struktur-struktur sosial. Perdagangan merenggut anak secara paksa dari orang tua dan keluarga mereka, menghalangi pengasuhan dan perkembangan moral mereka. Perdagangan mengganggu jalan pengetahuan dan nilai-nilai budaya dari orang tuakepada anaknya dan dari generasi ke generasi, yang membangun pilar utama masyarakat. Keuntungan dari perdagangan seringkali membuatnya mengakar di masyarakat-masyarakat tertentu, yang kemudian dieksploitasi secara berulang-ulang sebagai sumber

⁵⁹Andrees Beate, 'Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan', 2008, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_335667.pdf, diakses pada 4 mei 2015.

yang siap menjadi korban. Bahaya menjadi korban perdagangan seringkali membuat kelompok yang rentan seperti anak-anak dan perempuan muda bersembunyi dengan dampak merugikan bagi pendidikan dan struktur keluarga mereka.

Hilangnya pendidikan mengurangi kesempatan ekonomis masa depan para korban dan meningkatkan kerentanan mereka untuk diperdagangkan di masa mendatang.

Para korban yang kembali kepada komunitas mereka seringkali menemui diri mereka ternoda dan terbuang/terasing, dan membutuhkan pelayanan sosial secara terus menerus. Mereka juga berkemungkinan besar menjadi terlibat dalam tindak kejahatan serta menunjukkan perilaku yang kejam.

Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja, yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali. Beberapa dampak perdagangan manusia mencakup upah yang kecil, hanya sedikit individu yang tersisa untuk merawat orang tua yang jumlahnya semakin meningkat, dan generasi yang terbelakang dalam hal pendidikan. Dampak-dampak ini selanjutnya mengakibatkan hilangnya produktifitas dan kekuatan pendapatan di masa mendatang. Memaksa anak-anak untuk bekerja 10 hingga 18 jam per hari di usia-usia awal menghalangi mereka mendapat pendidikan dan memperkuat

putaran kemiskinan dan buta huruf yang memperlambat perkembangan nasional.⁶⁰

2.2 Persepsi Pemerintah Thailand Terhadap *Human Trafficking*

Isu perdagangan manusia sebagai bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan bukan merupakan fenomena baru. Praktik jual beli manusia sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, perdagangan manusia mencapai klimaks, yaitu selain jumlah korban yang semakin besar dari waktu ke waktu, juga terbentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi (*organized*) sehingga sulit untuk mendeteksi dan menemukan ujung pangkal tindak kejahatan kemanusiaan ini.

Pemerintah Amerika Serikat mengembangkan standar minimal bagi penghapusan *trafficking* yang harus dipenuhi oleh suatu negara sebagai berikut:⁶¹

1. *The government should prohibit trafficking and punish acts trafficking*
2. *The government should prescribe punishment commensurate with that for grave crime, such as forcible sexual assault, for the knowing commission of trafficking in some its most reprehensible forms (trafficking for sexual purposes, trafficking involving rape of kidnapping, or trafficking that causes a death).*
3. *For knowing commission of any act of trafficking, the government should prescribe punishment that is sufficiently stringent to deter, and that adequately reflects the offen's heinous nature.*
4. *The government should make serious and sustained efforts to eliminate trafficking.*

Jika diterjemahkan secara bebas, standar minimal bagi penghapusan *trafficking* adalah pemerintah harus melarang perdagangan dan menghukum

⁶⁰People trafficking: upholding rights & understanding vulnerabilities - special issue of Forced Migration Review, dalam <http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR25/FMR25full.pdf>. Diakses pada tanggal 26 April 2015

⁶¹U.S Department of State Diplomacy and Action: *Trafficking Victims Protection Act: Minimum Standards for the Elimination of Trafficking in Persons* diakses dari <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/192370.htm> pada 25 Januari 2013

tindakan *trafficking*. Pemerintah harus menerapkan hukuman yang sepadan dengan kejahatan tersebut seperti kekerasan seksual secara paksa atau pemerkosaan, mengetahui bentuk dari *trafficking* yang lebih parah yaitu perdagangan untuk tujuan seksual, *trafficking* yang melibatkan perkosaan, penculikan, atau *trafficking* yang menyebabkan kematian. Pemerintah harus menunjukkan upaya yang serius dalam penanganan *human trafficking*.

Sebagai negara yang rentan terhadap bahaya perdagangan manusia. Thailand telah secara aktif melakukan aksi – aksi menentang perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia pertama kali muncul di Thailand di tahun 1984 saat beberapa korban perdagangan manusia di bakar hidup – hidup. Sejak saat itulah Thailand berkomitmen untuk memberantas perdagangan manusia (*Thailand Country Paper, 2004*).

Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya dan tindakan untuk menentang perdagangan manusia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merumuskan kebijakan, dalam merumuskan kebijakan pemerintah Thailand tentunya membutuhkan data – data mengenai perdagangan manusia sebagai landasan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kebijakan Thailand mengenai perdagangan manusia, pada tahun 2005 dibentuklah Sub-Komite Nasional sebagai Pusat Data Perdagangan Manusia Thailand. Dari data – data komite tersebutlah, pemerintah Thailand dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk menangani perdagangan manusia.

Dalam laporan ASEAN tahun 2007 disebutkan bahwa kebijakan perdagangan manusia di Thailand diawali dengan perumusan Undang – Undang Anti Perdagangan Manusia tahun 1997. Definisi perdagangan manusia yang

terdapat dalam UU tersebut hanya menyebutkan perempuan dan anak sebagai korban perdagangan manusia. Secara eksplisit, definisi tersebut mengeliminasi kemungkinan laki – laki untuk menjadi korban perdagangan manusia juga. Hal tersebut dikarenakan oleh UU Anti-Perdagangan Manusia di Thailand yang sejatinya bernama Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak. Selain itu kebijakan nasional Thailand menghadapi perdagangan manusia tercantum dalam Rencana Kebijakan Nasional tentang Pencegahan dan Resolusi terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak Domestik dan Antar-Negara tahun 2004. Rencana dan kebijakan nasional tersebut meliputi instrument hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia seperti protocol perdagangan manusia dari PBB. Sehubungan dengan itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand disesuaikan dengan substansi protocol tersebut. Disisi lain, seperti yang telah diungkapkan, Thailand merupakan anggota COMMIT yang juga memiliki nota kesepakatan multilateral dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar.

2.3 Upaya Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Human Trafficking

Hal utama dalam penanganan *human trafficking* adalah pembentukan visi dan kerjasama yang berlangsung secara terus menerus. Kasus *human trafficking* yang merupakan *transnational organized crime* merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh sekelompok orang di mana aktivitas kejahatan ini bukan hanya melibatkan satu negara saja sehingga Thailand tidak bisa sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Thailand memerlukan kerja sama dengan negara-negara lain yang merupakan sumber *human trafficking* yang masuk ke wilayah Thailand.

Dalam mengatasi kasus *human trafficking* yang terjadi di Thailand, pemerintah membuat beberapa kebijakan dan kerjasama dalam negara diantaranya

2.3.1 Pembentukan UU dalam mengatasi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Arus Migrasi

1. Penetapan Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Act

Pada dasarnya **The Anti-Trafficking in Persons Act** merupakan perbaikan dari Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act tahun 1997 yang dianggap belum dapat mengakomodir keselamatan seluruh korban terutama laki-laki. Korban laki-laki umumnya diperdagangkan dan dieksploitasi sebagai pekerja di industri perikanan. Prevention and Suppression of Trafficking in Women and

Children Act tahun 1997 dianggap kurang menyeluruh karena hanya ditujukan bagi wanita dan anak-anak.⁶²

Untuk itu momentum utama dari usaha Pemerintah Thailand adalah penetapan Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Act atau The Anti-Trafficking in Persons Act pada tahun 2008.⁶³ Undang-undang tersebut fokus dalam pemberantasan perdagangan manusia yang berbunyi:

“...Exploitation means seeking benefits from the prostitution, production or distribution of pornographic materials, other forms of sexual exploitation, slavery, causing another person to be a beggar, forced labour or service, coerced removal of organs for the purpose of trade, or any other similar practices resulting in forced extortion, regardless of such person’s consent”⁶⁴

The Anti-Trafficking in Persons Act merupakan perbaikan dari Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act tahun 1997 yang dianggap belum dapat mengakomodir keselamatan seluruh korban terutama laki-laki. Korban laki-laki umumnya diperdagangkan dan dieksploitasi sebagai pekerja di industri perikanan. Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act

⁶² SaS.Cameron, ‘*Country Profiles:Thailand* dalam Trafficking and Related Labour Exploitation in the ASEAN Region’ dalam Internasional Council on Social Welfare (ICSW), 2008, <http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20ASEAN%2007>, Diakses pada 9 Februari 2015.

⁶³W. Roujanavong,*Human Trafficking : A Challenge to Thailand and the World Community*, dalam 150th Internasional Senior Seminar Visiting Experts’ papers, 2012,Thailand.

⁶⁴Anon, *The Anti – Trafficking in Persons Act, 2008*, [http://www.no-trafficking.org/content/Laws_agreement/laws_agreement_pdf/trafficking_in_persons_act_b.e%202551%20\(eng\)](http://www.no-trafficking.org/content/Laws_agreement/laws_agreement_pdf/trafficking_in_persons_act_b.e%202551%20(eng)), Diakses pada 9 Februari 2015.

tahun 1997 dianggap kurang menyeluruh karena hanya ditujukan bagi wanita dan anak-anak.⁶⁵

2. The Alien Employment Act

Bukan hanya sebagai negara asal, transit, dan sumber perdagangan manusia, tetapi Thailand juga menjadi negara asal, transit, dan sumber untuk migrasi internasional. Pada tahun 2008 pula, Pemerintah Thailand mengeluarkan The Alien Employment Act. Mengingat banyaknya arus migrasi yang masuk ke Thailand maka Pemerintah Thailand berusaha untuk meregulasi buruh migran dengan keterampilan rendah yang ingin bekerja di Thailand. Untuk mengatasi arus migrasi yang terjadi, Pemerintah Thailand kemudian menetapkan The Alien Employment Act pada tahun 2008. Kebijakan ini menjadi kebijakan yang mendasar untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Alien yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan selain Thailand.⁶⁶ Walaupun telah ditetapkan kebijakan dan implementasi proses perekrutan tenaga kerja migran secara formal, pada tahun 2011 hanya terdapat kurang lebih 550.000 buruh migran yang terdapat secara legal dan memenuhi standar verifikasi.⁶⁷

⁶⁵ Sally Cameron, 2007. *Country Profiles: Thailand* dalam *Trafficking and Related Labour Exploitation in the ASEAN Region*. [e-book]. dalam International Council on Social Welfare (ICSW), dalam <http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20in%20ASEAN%2007.pdf> [Diakses pada 6 Oktober 2012], 160.

⁶⁶ Anon. (c). 2008. *Alien Employment Act* [Online] dalam http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0366.pdf [Diakses pada 10 Juni 2013].

⁶⁷ *Ibid.*

Kebijakan ini berlaku untuk buruh migran yang berasal dari negara-negara tetangga Thailand seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos.⁶⁸Tujuan pembuatan kebijakan adalah untuk mendukung perkembangan dari Thailand serta mengurangi tingkat perdagangan manusia. Alien Employment Act tahun 2008 juga memberi perluasan lapangan pekerjaan bagi negara-negara tetangga dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

Sesuai dengan dasar penetapan The Alien Employment Act pada tahun 2008, terdapat perbedaan hak yang diterima oleh buruh migran dan buruh Thailand. Hal ini juga menyebabkan perbedaan sikap pengelola pabrik yang merekrut buruh. Pengelola pabrik umumnya akan mengontrol lebih buruh migran.⁶⁹Bukan hanya kondisi kerja yang diskriminatif dan eksploitatif, namun juga mencakup 3D yaitu *difficult* (sulit), *dirty* (kotor), *dangerous* (berbahaya). Resiko tersebut diambil semata-mata untuk menghindari kondisi yang suram di negara asal.⁷⁰Munculnya arus pekerjamigran ke Thailand tidak terlepas dari pekerja Thailand yang tidak bersedia bekerja di sektor-sektor dengan upah rendah, sulit, berbahaya, dan juga sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dilindungi oleh hukum tenaga kerja. Pekerja Thailand sendiri memiliki hak khusus sesuai dengan hukum Pemerintah Thailand dimana mereka

⁶⁸International Organization for Migration Thailand (IOM Thailand), *Migration for Development in Thailand: Overview and Tools for Policymaker*, Thailand Migration Report 2011, <<http://www.un.or.th/documents/tmr-2011.pdf>>, Diakses pada 9 Februari 2015.

⁶⁹IOM a, *Loc. Cit.*, xxv.

⁷⁰Babha, 2005 dalam Mahmoud, 2009, 10.

dapat bekerja di sektor lain dengan standar gaji yang berbeda.⁷¹ Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ratirose Supaporn dari Save the Children's Regional Cross-border Project Against Human Trafficking and Exploitation:

"Most people come to Thailand to fill the jobs that Thai people don't want to do, such as those in fisheries or rubber and orange plantations. Thai people will be laid off, yes, but they will look for jobs that are [more suitable] for them. The country's fishery industry, the Nation newspaper reports, is currently suffering from a 10,000-position labor shortage"⁷²

Dengan perkembangan ekonominya, Thailand memiliki posisi strategis untuk meraup keuntungan dari migrasi yang terjadi baik secara internasional maupun secara internal. Banyaknya arus migrasi ilegal ke Thailand memberikan kesempatan bagi para pelaku perdagangan manusia untuk menyerang, memaksa, atau bahkan menculik migran tanpa dokumen lengkap ke dalam kerja paksa atau eksploitasi seksual.⁷³

2.3.2 Kerjasama Pemerintah Thailand dengan Negara – negara di Asia Tenggara dan Lembaga Internasional

1. Kerjasama MoU Untuk Menangani Masalah Migrasi

Sedangkan untuk menangani masalah migrasi yang terjadi Thailand juga mengadakan kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan Laos, Myanmar, dan Kamboja dengan tujuan untuk mengontrol arus migrasi yang terjadi dengan meningkatkan

⁷¹International Labour Organization (IOM a).. The Mekong Challenge, Underpaid, Overworked, and Overlooked: *The Realities of Young Migrant Workers in Thailand*. [pdf], 2006, dalam <http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/downloads/underpaid-eng-volume1.pdf>, xxiv, diakses pada 9 Februari 2015

⁷²Foo, Janis. *Cost of Human Trafficking in South East Asia* [Online] 2009 dalam http://www.vietstudies.info/kinhte/costs_of_human_trafficking.htm, diakses pada tanggal 9 Februari 2015

⁷³IOM Thailand, *Loc. Cit*, 100.

kelayakan prosedur migrasi untuk pekerja migran, pemulangan pekerja migran yang lebih efektif, proteksi untuk pekerja migran, dan pencegahan penyusupan batas ilegal, perdagangan pekerja ilegal, dan pekerjaan ilegal pekerja.⁷⁴

2. Kerjasama dengan ILO

International Labour Organization (ILO) telah menciptakan kerangka kerja yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial sebagai dasar perdamaian internasional, dengan menjamin hak-hak dasar setiap warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak⁷⁵.

Mengenai perdagangan perempuan, dalam pasal 29 konvensi ILO kerangka kerja ILO ini berdasarkan pada satu asumsi bahwa perdagangan perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dimana perempuan atau anak perempuan dipaksa untuk bekerja dalam kegiatan seks yang melawan harkat dan martabatnya sebagai manusia, melawan moral dan kultur umat manusia.

Pasal 29 ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk perdagangan anak perempuan yang dengan cara memaksa untuk mendatangkan penghasilan adalah perbuatan melawan hukum⁷⁶. Pengertian seperti ini ditegaskan lagi di dalam Konvensi Internasional tentang Buruh Anak-Anak (*Child*

⁷⁴Sa S.Cameron, 'Country Profiles:Thailand dalam Trafficking and Related Labour Exploitation in the ASEAN Region' dalam International Council on Social Welfare (ICSW), 2008, <http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20ASEAN%2007>, diakses pada 9 Februari 2015.

⁷⁵International Labour Organization diambil dari <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang-en/index.htm> pada tanggal 20 februari 2015

⁷⁶HRIC, Human Rights In China: China and the ILO diambil dari <http://www.hrichina.org/crf/article/4804> pada tanggal 06 Mei 2015.

Labour Convention). Pasal 182 konvensi ini menegaskan bahwa memperdagangkan anak perempuan adalah bagian dari perbuatan memperbudak perempuan⁷⁷.

Tahun 2006, Pemerintah Thailand juga mengadakan kerjasama dengan International Labour Organization dalam bentuk buku panduan yang membahas tentang masalah pekerja migran, dan juga membangun berbagai fasilitas pendukung seperti tempat transit, perlindungan, dan proses penyerahan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban.⁷⁸

3. Kerjasama dengan COMMIT

Sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya juga memerlukan negara lain. Khususnya masalah kejahatan lintas batas negara, maka perlu ada kebijakan luar negeri. Untuk mencapai kepentingan tersebut maka Thailand melakukan beberapa kebijakan luar negeri, salah satunya dengan kerjasama bilateral dan multilateral baik dengan negara maupun non-negara. Melakukan kerjasama dalam penanganan *women trafficking* bersama enam negara yang termasuk *Greater Mekong Sub-region the Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Human Trafficking (COMMIT)*.

Dengan terbukanya GMS sebagai tempat untuk melakukan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan lintas batas, maka juga membuka jalur kejahatan transnasional, seperti *human*

⁷⁷Ibid.

⁷⁸S.Cameron, '*Country Profiles: Thailand dalam Trafficking and Related Labour Exploitation in the ASEAN Region*' dalam International Council on Social Welfare (ICSW), 2008, <<http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20ASEAN%2007>>, Diakses pada 9 Februari 2015

trafficking dan *drugs trafficking*. Pemberantasan *human trafficking* di *Greater Mekong Sub-region* adalah salah satu agenda yang terus direalisasikan negara anggota, badan-badan internasional, dan LSM selama dua dekade terakhir.

Negara anggota dari wilayah *Greater Mekong Sub-region* yaitu, Kamboja, China, Laos, Burma, Thailand dan Vietnam akan bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan untuk kasus *trafficking* dan juga dalam hal pemulangan dan bantuan bagi para korban⁷⁹. Pertemuan yang dilakukan di Hanoi, ibukota dari Vietnam yang juga dihadiri parasukarelawan, diplomat dan organisasi internasional, yang ikut dalam penandatanganan perjanjian oleh enam negara di Burma pada Oktober 2004 di mana mereka berjanji untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan transnasional. Pada tanggal 31 Maret 2005 wakil pemerintah dan kepala polis dari enam negara di sepanjang Sungai Mekong, di Asia Tenggara telah menyepakati rencana aksi untuk memerangi perdagangan manusia dan membantu para korban kembali ke kehidupan normal⁸⁰.

Kegiatan di bawah Sub-regional Plan Action (SPAs) sedang dilaksanakan masing-masing negara baik bilateral maupun multilateral. Implementasi dilakukan dalam kerjasama antara departemen yang bersangkutan, PBB atau LSM untuk

⁷⁹The nexus between human rights and human security in eradicating trafficking in persons: The case of Regional Cooperation to Combat Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-region diambil dari The case of Regional Cooperation to Combat Human Trafficking in the Greater Mekong.pdf diakses pada tanggal 4 Mei 2015.

⁸⁰*Ibid.*

mengkoordinasikan upaya-upaya dan menggabungkan sumber daya baik itu bersifat *power* maupun kekuatan ekonomi.

Tujuan dari COMMIT adalah:

1. Untuk mempromosikan dan memperkuat sistem dan pengaturan kerja sama antar negara dan regional dalam memberantas human trafficking
2. Untuk membentuk respon regional mencakup semua aspek dari masalah human trafficking termasuk tanggung jawab terhadap korban
3. Untuk mengidentifikasi dan mengadaptasi bentuk *trafficking* dari suatu negara
4. Untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk mengatasi *human trafficking* termasuk keterlibatan masing-masing daerah dalam setiap negara.

COMMIT adalah *high-level policy dialogue* di Greater Mekong Sub-Region di mana semua pemerintah dari setiap negara menyadari bahwa mereka tidak dapat menuntaskan sendiri masalah human trafficking secara efektif tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pencegahan human trafficking, perlindungan korban, dan melakukan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan. COMMIT adalah instrumen regional pertama yang melakukan upaya serius melalui pendekatan regional untuk memastikan bahwa kewajiban dan komitmen yang teruang dalam Memorandum of Understanding dan dan Sub-regional Plan of Action (SPA) yang diimplementasikan dalam tindakan nyata secara

tepat waktu dan sesuai dengan standar norma internasional yang disepakati. Sekretariat COMMIT berada di Bangkok-UN Inter-Agency Project (UNIAP) untuk penanganan human trafficking di GMS.

Beberapa hal yang menjadi fokus COMMIT:

1. Menyadari bahwa populasi daerah pinggiran memiliki kerentanan khusus yang harus diatasi.
2. Memperkuat mekanisme untuk pengidentifikasian korban, pengobatan korban, dan penegakan hukum yang lebih efektif.
3. Menekankan bahwa kebijakan migrasi (termasuk perjanjian migrasi bilateral) juga adalah hal yang penting untuk mencegah trafficking.
4. Bekerjasama dengan UNIAP, ILO, CEDAW

Salah satu rencana kerja dari COMMIT adalah dengan membangun kerjasama dengan organisasi Internasional dan negara lain. Setiap antar negara diharapkan meratifikasi masing-masing Memorandum Of Understanding (MOU) untuk penghubung kedua negara. Setiap negara anggota COMMIT harus menunjukkan upaya penanganan Women Trafficking dengan bekerja sama atau melakukan perjanjian dengan salah satu Organisasi Internasional yaitu International Labour Organization dan salah satu negara anggota COMMIT yaitu Thailand.